



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN PADA PT. BANK LAMPUNG
DAN PDAM TIRTA JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PADA PT. BANK LAMPUNG DAN PDAM TIRTA JASA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

9. Pihak Ketiga adalah Badan usaha yang berada diluar organisasi Pemerintahan Daerah.
10. Perusahaan adalah PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah pada perusahaan adalah sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak perusahaan bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyertaan modal daerah pada perusahaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada perusahaan dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dan atau barang yang dapat disamakan dengan uang dalam bentuk saham pada perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PT. Bank Lampung; dan
 - b. PDAM Tirta Jasa.

Pasal 5

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) masing-masing sebagai berikut :

- a. pada PT. Bank Lampung sebesar Rp. 25.000.000.000 ,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah); dan
- b. pada PT. PDAM Tirta Jasa sebesar Rp. 10.000.000.000 ,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perusahaan.
- (2) Penambahan dan pengurangan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan serta pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dari jumlah dana Penyertaan Modal kepada PT. Bank Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp. 16.529.335.936,84,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam 84/100).
- (4) Sisa setoran modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Lampung sebesar Rp. 8.470.664.063,16 (Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Puluh Tiga 16/100) yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Untuk Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.034.297.500,- (Lima Milyar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Sisa setoran modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Jasa sebesar Rp. 4.965.702.500,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Pembagian keuntungan dari penyertaan modal dihitung berdasarkan prosentasi perimbangan modal yang dimiliki pada perusahaan.

- (2) Besarnya keuntungan ditetapkan dalam RUPS atau rapat lain yang sejenis setelah dikurangi dengan kewajiban perusahaan.
- (3) Pembagian keuntungan yang menjadi bagian Pemerintah Daerah harus disetorkan ke kas Daerah pada tahun berkenaan.

BAB VI AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, harus disampaikan oleh pihak ketiga kepada Bupati secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola pihak ketiga selain dana penyertaan modal daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada perusahaan.
- (2) Tim Pembina dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal daerah pada perusahaan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka penyertaan modal daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD dan belum direalisasikan, maka ketentuan, tata cara, dan aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 11 Maret 2014

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 01

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN PADA PT. BANK LAMPUNG DAN PDAM TIRTA JASA**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah melalui upaya peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan tersebut adalah dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pada prinsipnya, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; penambahan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan BUMD meliputi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jasa, dan badan usaha milik daerah lainnya.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dapat menambah dan/atau mengurangi dan/atau menarik kembali besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja pihak ketiga setelah mendapat persetujuan DPRD adalah dalam rangka :

- a. Penjualan saham milik daerah kepada Pihak Ketiga
- b. Pengalihan asset perusahaan daerah untuk penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah lain atau pihak ketiga lain, perusahaan daerah baru atau dijadikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- c. Pemisahan Anak Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Daerah Lain
- d. Restrukturisasi Perusahaan;
Restrukturisasi untuk memperbaiki struktur permodalan, seperti reorganisasi dan pengurangan persentase kepemilikan saham oleh daerah sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh daerah.
- e. Restrukturisasi Perusahaan; Pengurangan penyertaan modal daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan daerah dan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
- f. Pengurangan penyertaan modal tidak boleh merugikan kreditur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.